



PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NOVA MARDIANA BINTI ABUZAR, NIK. 1305035206890002, tempat dan tanggal lahir Medan Baik, 12 Juni 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berdomisili di Korong Medan Baik, Nagari Padang Bintungan, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mhd. Khadafi Abdullah, S.H.I., M.H., dan Zalmarita, S.H., keduanya Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum MKA & Partner's, yang beralamat di Jalan Raya Syekh Burhanuddin, Korong Manggopoh Ujung Utara, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/KH-MKA&P/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dalam Register Surat Kuasa Nomor 156/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 29 Agustus 2023. Nomor Handphone 081266865525, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email khadafisukses21@gmail.com.

Sebagai **Penggugat.**

L a w a n

Halaman 1 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI BIN SAHRUL, NIK. 130503170840003, tempat dan tanggal lahir di Gunung Basi, 17 April 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, berdomisili di Korong Gunung Basi, (Dekat SDN 14 Nan Sabaris/Rumah Pendi/Timbua), Nagari Pauh Kamba, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone 083899011473.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 721/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melansungkan pernikahan pada hari Sabtu 11 Oktober 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang terdapat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 217/28/X/2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri dengan domisili terakhir di Jakarta, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 15 (lima belas) tahun, dan diberikan 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. **Farel Dinata Pratama**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Medan Baik, 07-09-2009, dalam asuhan Penggugat;

3.2. **Andrea Chanavaro**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Pauh Kamar, 17-12-2014, dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 24 halaman,
Putusan Nomor 721/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. **Nagitha Tresya Dinda**, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Pariaman, 12-07-2018, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis yang tidak ada permasalahan yang berarti. Namun, sekira pada bulan antara bulan Juli dan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami permasalahan yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat kasar dan pemarah kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga;
- c. Tergugat berselingkuh/mempunyai pacar bernama Laura, Laura merupakan pacar Tergugat pada saat masih sekolah;
- d. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai Pedagang;

5. Bahwa sekiranya pada bulan Desember 2022, Tergugat membawa Penggugat beserta anak-anak untuk meninggalkan tempat kediaman bersama di Jakarta, menuju rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa sesampai di Kapalo Koto, sebelum sampai di rumah orang tua Penggugat, Tergugat berpisah dengan Penggugat dan pergi menuju rumah orang tua Tergugat dengan alasan menjemput motor di rumah orang tua Tergugat, Penggugat mengizinkan dan Penggugat beserta anak-anak pergi menuju rumah orang tua Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat;

7. Bahwa sesampai ditempat kediaman orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman orang tua Penggugat dengan berbagai macam alasan Tergugat;

8. Bahwa esoknya setelah Penggugat sampai di rumah orang tua Penggugat, nomor kontak pribadi Tergugat tidak pernah aktif kembali selama seminggu, dan Tergugat tidak muncul/datang kerumah orang tua Penggugat – tempat Tergugat berada;

9. Bahwa seminggu setelahnya, nomor kontak Tergugat aktif kembali dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah kembali ke Jakarta, serta Tergugat mengucapkan kata cerai/talak kepada Penggugat yang didengar dan diketahui oleh keluarga/orang tua Penggugat;

Hakam dan Hakim
Putusan Nomor
72/Pdt.G/2023/PA.Nm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2023 sampai saat ini – telah berpisah selama \pm 8 (delapan) bulan;
11. Bahwa mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan *Kewajiban Suami Akibat Perceraian Terhadap Istri yang Tidak Nusyuz – Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz*;
12. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 11 (sebelas) dalam gugatan ini, Penggugat menuntut Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Tergugat;
13. Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat;
14. Bahwa Penggugat menuntut Nafkah Iddah kepada Tergugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama tiga bulan sepuluh hari;
15. Bahwa Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dalam gugatan ini wajib diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil salinan akta cerainya kepada Panitera Pengadilan Agama Pariaman;
16. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 4 (empat) dalam gugatan ini yang saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
17. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak dimasa lalu (terhutang) kepada Tergugat sejak Tergugat tinggalkan sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulannya dengan total = $8 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$ (empat puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak dimasa yang akan datang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00;

19. Bahwa usaha damai tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak mau untuk hidup berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian, Penggugat tidak rhida dan mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Agama Pariaman. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Mulyadi bin Sahrul**) terhadap Penggugat (**Nova Mardiana Binti Abuzar**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang terhutang dimasa lalu kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 setiap bulannya selama 8 (delapan) bulan dengan total = $8 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$ (empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimasa yang akan datang kepada Penggugat Rp5.000.000,00 pada setiap bulannya;
7. Menanggukhan/tidak menyerahkan salinan akta cerai Tergugat, sebelum Tergugat menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diputuskan dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
121/Pdt.G/2023/PA.Pm.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 721/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual nasi dan masih berjualan sampai sekarang;
- Bahwa penghasilan bersih Tergugat dari berjualan nasi rata-rata sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa sewaktu hidup rukun berumah tangga, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari, untuk seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk belanja anak-anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 6 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/28/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Oktober 2008, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-12062013-0112, atas nama Farel Dinata Pratama, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 18 Juni 2013, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LU-07012015-0028, atas nama Andrea Chanavaro, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 12 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-10112018-0013, atas nama Nagitha Tresya Dinda, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 1 November 2018, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4 dan diparaf.

B. Saksi

1. **Tarmizi bin Bustami**, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Mulyadi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 yang lalu;

Halaman 7 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga hidup rukun sebagai pasangan suami istri dengan domisili terakhir di Jakarta, sampai dengan berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak di perjalanan saat Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pulang ke kampung, Tergugat menyuruh Penggugat dan anak-anak untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan janji Tergugat akan menyusul, namun Tergugat tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, bahkan saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, dan saksi juga pernah menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, namun setelah dinasehati, Tergugat malah memarahi Penggugat, sehingga upaya damai tidak berhasil.
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai penjual nasi, dan menurut informasi yang disampaikan Penggugat, dari usahanya tersebut Tergugat memperoleh penghasilan lebih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setoap hari.

- Bahwa setahu Saksi, selama rukun membina rumah tangga, hingga saat ini Tergugat masih bekerja sebagai penjual nasi.

2. **Mardison bin Sidi Nat Ali**, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal suami Penggugat bernama Mulyadi, sebagai Tergugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri dengan domisili terakhir di Jakarta.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun semenjak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bersikap kasar dan pemarah kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi tahu dari cerita Penggugat kepada Saksi.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu. Sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar berusaha, tetapi tidak berhasil.

Halaman 9 dari 24 halaman,
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Tergugat bekerja sebagai penjual nasi, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh Tergugat dari usahanya tersebut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 721/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta memeriksa Surat Kuasa Penggugat hal mana Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Mhd. Khadafi Abdullah, S.H.I., M.H., dan Zalmarita, S.H., keduanya Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum MKA & Partner's, yang beralamat di Jalan Raya Syekh Burhanuddin, Korong Manggopoh Ujung Utara, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/KH-MKA&P/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, dalam Register Surat Kuasa Nomor 156/K.Kh/2023/PA.Prm., tanggal 29 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tuntutan lain sebagai pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, meskipun kedua orang saksi hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui penyebabnya dari cerita Penggugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sampai sekarang;

Halaman 12 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak berpisah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik.
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual nasi hingga saat ini, namun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual nasi hingga saat ini, namun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan Petitum Akibat Cerai

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan mut'ah, nafkah iddah, hak asuh terhadap ketiga anaknya yang bernama Farel Dinata Pratama binti Mulyadi, laki-laki, lahir tanggal 7 September 2009, Andrea Chanavaro bin Mulyadi, laki-laki, 17 Desember 2014, dan Nagihta Tresya Dinda binti Mulyadi, perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat, Nafkah Madhiyah Anak, serta Nafkah Anak untuk masa yang akan datang;

Halaman 15 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri (dalam hal ini nafkah iddah) yang merupakan akibat suatu perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, tidak ada saksi yang menyebutkan bahwa Penggugat telah berbuat durhaka terhadap Tergugat atau melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harkat dan kehormatan Penggugat sebagai isteri Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pekerjaan Tergugat adalah berjualan nasi dengan penghasilan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari, dan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terhadap tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* anak, serta nafkah anak untuk masa yang akan datang, Penggugat mengajukan dua orang Saksi. Kedua Saksi yang diajukan Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat adalah berjualan nasi, akan tetapi kedua orang Saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat dari berjualan tersebut dan hanya mengetahui bahwa Tergugat masih berjualan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dituntut oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat sebagai seorang isteri yang akan berpisah dengan suaminya, maka walaupun Penggugat tidak dapat membuktikan besaran penghasilan Tergugat dari pekerjaannya sebagai penjual nasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran hak-hak Penggugat sebagai kewajiban dari Tergugat sebagai suami berdasarkan keputusan, dan disesuaikan dengan kelayakan hidup. Hal ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018-Kamar Agama-III.A2, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang *mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran yang akan dibebankan kepada Tergugat berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tentang pekerjaan Tergugat sebagai penjual nasi dan masih berjualan sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dikabulkan sebagian dan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. *Nafkah Iddah*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kishwah selama masa *iddah* kepada Penggugat sepanjang Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat

Halaman 17 dari 24 halaman,

721/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nafkah selama masa *iddah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta hukum berupa penghasilan pasti Tergugat, akan tetapi berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa penghasilan Tergugat dari berjualan nasi sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan kedua saksi Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat saja dan menyatakan bahwa Tergugat masih berjualan sampai sekarang, tanpa mengetahui besaran penghasilan Tergugat. Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat ini karena merupakan kewajiban dari Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan standar hidup dan persangkaan Majelis Hakim terhadap penghasilan Tergugat sebagaimana dalam fakta persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan sebagian dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa *iddah*;

3. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut ketiga anaknya yang bernama Farel Dinata Pratama binti Mulyadi, laki-laki, lahir tanggal 7 September 2009, Andrea Chanavaro bin Mulyadi, laki-laki, 17 Desember 2014, dan Nagihta Tresya Dinda binti Mulyadi, perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2018 berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3, dan P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan bahwa Farel Dinata Pratama binti Mulyadi, laki-laki, lahir tanggal 7 September 2009, Andrea Chanavaro bin Mulyadi, laki-laki, 17 Desember 2014, dan Nagihta Tresya Dinda binti Mulyadi, perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2018, adalah Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, jo dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang belum dewasa/belum mummayyiz, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pemegang hak asuh ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab

Halaman 19 dari 24 halaman,
putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

4. **Nafkah Anak di masa lalu (terhutang)**

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak di masa lalu (terhutang) yang dituntut Penggugat, tidak ditemukan fakta hukum tentang lalainya Tergugat dalam pemenuhan nafkah anak sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, maka oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. **Nafkah Anak untuk masa yang akan datang**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak sebagai generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dijaga. Oleh karena itu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Maka untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut di atas, maka orang tua wajib memenuhi kebutuhan moril dan materil anak yang secara lebih spesifik menurut Majelis, bagi seorang ayah meskipun telah berpisah dengan ibu dari anaknya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terdanya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah bagi anak-anak yang berada bersama isterinya (Penggugat);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum berapa penghasilan pasti Tergugat, namun untuk menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat Majelis akan mempertimbangkan sendiri nominal nafkah yang pantas untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu hidup secara mandiri yang disesuaikan pula dengan kemampuan Tergugat. Menurut majelis nilai adalah pantas dan adil membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anaknya yang belum dewasa/mandiri minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai nilai selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi, maka oleh karena itu Majelis perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah nilai minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Tergugat memiliki kemampuan lebih, maka Tergugat berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap bulannya per tahun;

Waktu Pemenuhan Kewajiban Tergugat

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, kewajiban Tergugat tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Mulyadi bin Sahrul**) terhadap Penggugat (**Nova Mardiana binti Abuzar**);
4. Menghukum Tergugat (**Mulyadi bin Sahrul**) untuk membayar kepada Penggugat (**Nova Mardiana binti Abuzar**), sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajibannya diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Farel Dinata Pratama binti Mulyadi, laki-laki, lahir tanggal 7 September 2009, Andrea Chanavaro bin Mulyadi, laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2014, dan

Halaman 22 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagihta Tresya Dinda binti Mulyadi, perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2018,, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

7. Menghukum Penggugat agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sebagaimana tercantum pada diktum angka 6;
8. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di wakili Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Aslam

Dra. Ermida Yustri, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------|----|-----------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Halaman 23 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	28.000,00	
4.	Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	148.000,00	(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
721/Pdt.G/2023/PA.Prm.